



P U T U S A N

Nomor: 787 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT , laki-laki , tempat lahir Badung , tanggal 25 Oktober 1988 , Pekerjaan Swasta , Agama Hindu , bertempat tinggal di Kabupaten Badung , Dalam hal ini memilih domisili di alamat Kuasanya yang bernama : **AGUS GUNAWAN PUTRA ,SH dan I PUTU GEDE DARMAWAN ,SH .MH** , sama -sama Advokat dan kandidat Advokat yang beralamat Kantor di Kantor “ **AGUS GUNAWAN PUTRA ,SH (AGP) & PARTNER** “, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 , yang selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT , Perempuan , tempat lahir Jimbaran , tanggal 10 September 1990 , Agama Hindu , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung , Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada : **Drs I WAYAN WESNA ASTARA**

,SH .M.Hum2



-2-

SH .M.Hum dan I KETUT SUTRESNA ,SH , PUTU AYU

SRIASIH WESNA ,SH.M.Kn sama -sama para Advokat dan Advokad magang pada kantor Hukum WAS & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Danau Poso Gang Nesa NO. 1 Sanur berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang yang berhubungan dengan perkara a quo;-----

Telah mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi - saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

29 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2013, dibawah register Nomor: 787/Pdt.G/2013/ PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa , Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu , Dewa made Darma , pada tanggal 5 Juli 2007 , yang dilaksanakan Kuta - Badung dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ,

Sesuai3

-3-

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0. 000162/B1/KT.CS/TP/2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Perusa ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Badung ,pada tanggal 16 Juli 2007 ;-----

- Bahwa , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Badung , Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya , apalagi dengan hadirnya anak Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa , ternyata kerukunan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama . Sekitar pertengahan tahun 2009 , mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat . Dimana permasalahan utamanya adalah masalah ekonomi ;----

- Bahwa , sebagai seorang suami Penggugat sudah berusaha untuk menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga , istri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak . Dengan gaji yang didapat dari bekerja . Penggugat juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga , tetapi ternyata Tergugat didalam membina rumah tangga dengan penggugat seringkali menuntut lebih kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berkali - kali menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari gaji yang di dapat kepada Tergugat , tetap saja Tergugat

menurut4

-4-

menuntut kepada Penggugat . Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat , sehingga Penggugat merasakan kalau sikap Tergugat semakin kares dan juga Tergugat semakin tidak menghormati Penggugat sebagai suami , Keadaan inilah yang akhirnya membuat pertengkaran secara terus menerus di kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi . Hingga pada akhirnya sekitar pertengahan tahun yaitu sekitar bulan Agustus 2012 , tiba-tiba saja Tergugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya , tanpa mengajak serta anak Penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa selama pergi meninggalkan kediaman bersama penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk mengajaknya kembali pulang , tetapi tetap saja Tergugat menolak untuk kembali lagi kerumah . Melihat situasi demikian , akhirnya Penggugat dengan mengajak orang tua Penggugat datang menemui Tergugat dirumah orang tua tergugat ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat .
Tetapi pertemuan antara 2 (dua) keluarga tersebut tidak membuahkan
hasil . Antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa disatukan
lagi ;-----

- Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tetap bersikeras tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat , ini berarti sudah \pm 1 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang , sehingga dengan situasi dan kondisi seperti ini sangatlah membuat penggugat tertekan dan tidak bahagia , sehingga Penggugat mengambil keputusan

untuk5

-5-

untuk mengajukan perceraian ini kepada tergugat ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang -undang Perkawinan N). 1 tahun 1974 , dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat ;

Selain itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian , sesuai dengan Peraturan Pemerintahan NO. 9 tahun 1975 huruf f , yang berbunyi :” Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan gtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ Dengan demikian ,maka sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat Putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena

perceraian ;-----

- Bahwa , oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur , belum bisa mandiri , dan juga mengingat selama ditinggal pergi oleh Tergugat , tinggal dan lebih dekat dengan penggugat , maka sudah sepatutnya-lah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan Tergugat , yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Badung ,pada tanggal 16 Juli 2007 , ada pada Penggugat selaku ayahnya, tetapi hal ini tidak menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak anak , dengan catatan atas seijin dan sepengetahuan

Penggugat ;-----

Berdasarkan6

-6-

Berdasarkan alasan -alasan seperti tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka agama Hindu , Dewa Made Darma , pada tanggal 5 Juli 2007 , yang dilaksanakan Kuta - Badung dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0. 000162/B1/KT.CS/TP/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa , PUTUS KARENA PERCERAIAN ;-----

3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan Tergugat yaitu bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Badung , pada tanggal 16 Juli 2007 , ada pada Penggugat selaku ayahnya , sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ,tanpa menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak anaknya , dengan catatan atas seijin dan sepengetahuan

Penggugat ;-----

4. Memerintahkan memberi ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , untuk dicatitkan pada register untuk itu , serta menerbitkan Akta Perceraian ; -----

Menghukum7.

-7-

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA , SH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas ;-----
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat butir N0. 1 s/d butir N0. 3 Tergugat tidak perluanggapi karena memang benar adanya ;-----
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir N0. 4 dapat diberikan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan penggugat pada butir N0. 4 Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar permasalahan utamanya adalah “ masalah ekonomi “ tetapi rasa cinta dan kasih sayang Tergugat dinodai oleh Penggugat sekitar bulan Maret 2009 dengan “ Perbuatan kekerasan dalam rumah

tangga.....8

-8-

tangga” dengan mencakar , menggigit punggung Tergugat . Oleh Karena Tergugat tidak melaporkan kepada pihak kepolisian , mengingat rasa Kasihan kepada anak semata wayang , dan sungguh masih mencintai dan sayang kepada Penggugat . untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan ;-----

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir N0. 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat dalam membina rumah tangga dengan tergugat sering menuntut masalah ekonomi lebih kepada Penggugat . Tetapi Penggugat tidak melindungi Tergugat (sebagai istri) dengan memelihara keutuhan rumah Tangga yang harmonis dan sejahtera , tetapi sebaliknya penggugatlah sering uring -uringan kepada Tergugat , berkata kasar , bahkan dengan ringan tangan memukul, melakukan kekejaman , menginjak Tergugat didepan anak atau penganiayaan . Atas perbuatan Penggugat yang melakukan Kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Tergugat , kemudian kedua belah pihak membuat pernyataan bersama tertanggal 28 September 2010 , yang dalam hal ini Tergugat sebagai pihak Pertama menyatakan bersedia mencabut Gugatan perkara NO. 414/Pdt.G/2010/PN.DPS , tertanggal 19 Agustus 2010 , di Pengadilan Negeri Denpasar , Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbuatan -perbuatan sebagaimana disebut dibawah ini ;-----

- Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Rangka (KDRT) ;-----

Melakukan9

-9-

- Melakukan kekejaman dan Penganiayaan ;-----

- Perbuatan lainnya yang dapat menyakiti Pihak pertama baik secara fisik dan bathin ;-----
- Apabila pihak Kedua dalam hal ini Penggugat tidak melakukan sebagaimana yang dinyatakan tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Kedua bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum ;-----

- Bahwa untuk itu kemudian para pihak pihak sepakat untuk hidup dalam satu atap . sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dan harmonis , Kesepakatan ini ditandatangani di Badung , 28 September 2010 , Bahwa dal ini Pertengkaran buka disebabkan oleh Tergugat , tetapi Penggugat , Demikian pula permasalahan ekonomi Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri (Tergugat) untuk memenuhi kebutuhan pokok “ sandang dan pangan “; untuk itu Tergugat berusaha bekerja sebagai pegawai swasta untuk menutupi kebutuhan rumah tangga , untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan ;-----

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir N0.6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada butir N0. 6 adalah tidak benar . Tergugat dan Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, damai setelah “ Pernyataan Bersama ditandangi “tanggal 28 September 2010; Bahwa selanjutnya tanggal 3 Oktober 2011 Penggugat lagi

melakukan.....10

-10-

melakukan perbuatan Kekerasan rumah tangga terhadap Tergugat . Atas permintaan sendiri Tergugat yang panggilan di rumah disebut juga NAMA LAIN TERGUGAT , memeriksankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat kerumah sakit umum Pusat sanglah , Surat Keterangan Medis NO. YM 0106./ IVE.19 SKM/928/2011 ; Tergugat dilakukan pemeriksaan luka : Luka memar pada kelopak atas mata kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter , berwarna merah kebiruan ; diperiksa pada tanggal 3 Oktober 2011 , oleh Dr Kunthi Yulianti ,SP.KF ; Bahwa walaupun adanya Kesepakatan , dan adanya Perbuatan KDRT Penggugat , Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mencari tempat Kost di sekitar Kuta dengan harapan kehidupan rumah tangga dapat diperbaiki dengan harmonis , rukun dan sejahtera; dan tidak ada campur tangan Ibu Penggugat dan Tergugat mengajak anak ikut di tempat kost; Bahwa Kemudian tidak dapat dipungkiri orang tua perempuan Penggugat tidak suka terhadap Tergugat , kemudian anak Tergugat dan Penggugat diambil dan diajak ke rumah ibu Mertua ; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost hanya 6 bulan saja , dan Tergugat secara praktis tinggal di rumah kost hanya 3 bulan , karena Penggugat tidak diberikan nafkah sejak Tergugat bekerja mulai tahun 2009 ; Bahwa selama di rumah Kost Penggugat sering berperilaku kasar , dan apabila Penggugat tidak ada di tempat kost , jikalau dihubungi oleh Tergugat Via Hand phone , tidak diambil atau tidak ada respons ; Bahwa

tidak11

-11-

tidak benar Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa mengajak anak Tergugat ; Anak tergugat dipaksa ikut Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua padahal anak Tergugat dan Penggugat sangat sayang pada Ibunya (tergugat) ; Bahwa Tergugat untuk itu dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum , yang jelas untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan ;-----

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir N0. 7 ,8 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau hidup rukun dalam rumah tangga dengan Penggugat , tetapi Penggugatlah yang selalu melakukan Perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) manakala Tergugat bersama dengan Penggugat , dan tidak menafkahi Tergugat . Semestinya sebagai Kepala keluarga yang baik ; Tergugat menjadi trauma “ terhadap keinginan luhur untuk tetap membina rumah tangga , yang akhirnya terjadi kekerasan - demi kekerasan lagi yang dilakukan oleh Penggugat ; Tergugat kembali ke rumah orang tua , minta perlindungan kepada pihak keluarga karena perilaku penggugat yang beberapa kali melakukan perbuatan KDRT . Untuk itu fakta hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan ;

7. Bahwa terhadap gugatan butir N0. 9 tidak perlu ditanggapi karena memang benar adanya ;-----
8. Bahwa terhadap gugatan butir N0. 10 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa anak Tergugat dan Penggugat adalah masih di
bahwa

Unsur.....12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti sebagai berikut :

Photocopy13

-13-

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000162/B1/KT.CS/TP/2008 , tanggal 23 Oktober 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti: P.1.;-----
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: 4723/2012 , tanggal 20 Nopember 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----
3. Photo copy Kartu Keluarga N0. 51030112604070017 , tanggal 03 Nopember 2010 ,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI P.1 :**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin menurut agama Hindu dirumah Penggugat pada tanggal 5 Juli 2007 yang dilaksanakan di Kuta Badung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Juli 2010 ;-----
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama ayahnya (Penggugat);-----
- Bahwa Penggugat dengan tergugat waktu kawin tinggal dirumah saksi dan setelah beberapa tahun perkawinannya mereka pergi dari rumah dan mencari rumah koest ;-----

Bahwa14

-14-

- Bahwa penyebab dari perceraian ini adalah faktor ekonomi ;-----
- Bahwa saya pernah mencari menantu saya namun Tergugat tidak mau kembali lagi ;-----
- Bahwa biaya hidup anaknya tersebut dari penggugat ;-----

2. Saksi SAKSI P.2 :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Juli 2010 ;-----
- Bahwa anak tersebut ikut bersama ayah kandungnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa menurut saksi lebih baik penggugat dengan tergugat berpisah karena kedua belah pihak tidak ada keharmonisan lagi ;-----
- Bahwa penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya bahwa dia dengan istri sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----
- Bahwa penggugat pernah cerita tentang ketidak cocokannya karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak masih satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti sebagai berikut :

1. Photocopy surat pernyataan bersama antara TERGUGAT dengan Made Wijaya , tanggal 28 September 2010 , telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;-----

Photocopy15

-15-

2. Photocopy Surat Keterangan Medis NO. YM 0106/IV.E.19 SKM/928/2011 tanggal 3 Oktober 2011 , telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAKSI T.1 .

- Bahwa saksi adalah ayah tergugat ;-----
- Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin menurut agama Hindu dirumah Penggugat pada tanggal 5 Juli 2007 yang dilaksanakan di Kuta Badung ;-----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Juli 2010 ;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin bisa disatukan lagi karena Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya ;-----

- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama ayahnya (Penggugat);-----
- Bahwa penggugat telah pulang rumah orang tuanya sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa penyebab dari ketidak cocokan penggugat dengan tergugat adalah faktor ekonomi ;-----
- Bahwa menurut saksi lebih baik penggugat dengan tergugat berpisah karena kedua belah sering bertengkar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-16-

2. Saksi SAKSI T.2 .

- Bahwa tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat menantu ;-----
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami istri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Juli 2010 dan anak tersebut sekarang ikut ayahnya (Penggugat);-----
- Bahwa telah kawin Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan setelah punya anak mereka koes ;-----
- Bahwa selama di rumah koes tersebut mereka sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa tergugat telah pulang kerumah saksi ;-----
- Bahwa saksi telah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan kesimpulan penggugat dan tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan:-----

Tentang17

-17-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah timbul percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dalam satu rumah tangga adalah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia dan seandainya ada perbedaan pendapat dalam suatu rumah tangga adalah wajar terjadi layaknya seorang suami isteri dan kalau masalah itu dipakai alasan untuk mengajukan perceraian oleh Penggugat, maka Tergugat menolak;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) lembar alat bukti dan 2 (dua) orang saksi;---

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, dengan demikian menurut ketentuan pasal 283 Rbg pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu - satunya instansi di

Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian

bagi18

-18-

bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama **bukan Islam**, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
aquo ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok
gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi,
serta pengakuan kedua belah pihak dalam jawab menjawabnya bahwa benar
antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan per-kawinan secara
agama Hindu di Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung, pada tanggal 5 Juli 2007,
dan perkawinan mana telah pula didaftar-kan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 23 Oktober 2008 dengan
register nomor: 000162/B1/KT,CS/
TP/2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat adalah sah;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian
haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara
limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975
yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya
saja yang dapat dijadikan dasar gugatan
perceraian ;-----

Menimbang19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban dari Tergugat bahwa terlihat adanya pertengkaran dari kedua belah pihak, hanya saja sejauh mana pertengkaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, dari dalil kedua belah pihak terjadi perbedaan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I SAKSI P.1 yang merupakan ayah kandung dari Penggugat bahwa pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian oleh saksi, namun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali, dan menurut

saksi kalau rumah tangga mereka berdua kurang harmonis;-----

Menimbang, bahwa karena pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, maka menurut keterangan saksi SAKSI T.2 selaku ibu Penggugat dan saksi SAKSI T.1 ayah Penggugat bahwa sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat diceraikan saja, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hal itu terjadi karena adanya pertengkaran; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Thn 1981 haruslah diutamakan dihadirkan dan didengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan para pihak, sehingga keterangan saksi I SAKSI P.1 selaku ayah kandung Penggugat, dan saksi SAKSI T.1 selaku ayah Tergugat serta saksi SAKSI T.2 selaku ibu Tergugat mutlak harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut begitu memperhatikan perkembangan hubungan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kejadian-kejadian selama persidangan

berlangsung20

-20-

berlangsung, baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan tertulis

atau lisan dari kedua belah pihak khususnya dari Tergugat, bahwa keberadaan Tergugat dalam keluarga Penggugat sudah tidak disukai lagi, sehingga Tergugat merasa tersisihkan, sedangkan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat, dan Penggugat juga tidak ada menemui Tergugat selaku isterinya yang

sah, hal ini diperkuat dari keterangan saksi SAKSI T.1 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tersebut, menurut Majelis Hakim sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang hebat dan secara terus menerus, namun karena kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya karena adanya pertengkaran dengan Tergugat, dan Penggugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat, maka hal demikian sudah termasuk dalam kategori pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut apabila dihubungkan pengajuan gugatan Penggugat ini, maka Penggugat sudah tidak menghendaki lagi

untuk bersatu dalam mempertahankan perkawinannya, dan terlebih lagi

keluarga Penggugat sudah tidak lagi menerima keberadaan Tergugat, maka jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Bali yang menjalankan

perkawinan.....21

-21-

perkawinan biasa, di mana suami sebagai purusa, maka kehadiran isteri dalam lingkungan suami adalah suatu keharusan, karena istri sudah keluar dari masyarakat adatnya dan masuk dalam masyarakat adat suami, sehingga bilamana isteri incasu Tergugat sudah tidak diterima dalam lingkungan keluarga Penggugat maka keadaan itu akan mengaburkan status Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Pengugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Thn 1975, dan hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan diantara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Juli
2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa dalam perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat telah ditentukan Penggugat berkedudukan
sebagai PURUSA, namun demikian agar perceraian antara Penggugat
dengan

Tergugat tersebut tidak menimbulkan efek buruk pada tumbuh kembang
anak,

maka hak asuh terhadap kedua anak tersebut yang selama ini ikut dan diasuh
oleh penggugat, sedangkan Tergugat selaku Ibu kandungnya diberikan
hak

kepada.....22.

-22-

kepada Tergugat untuk setiap saat memberikan kasih sayangnya selaku ibunya
, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 harus
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk mengirimkan satu helai
salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk
itu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya , maka karena itu terhadap Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat (pasal 192 ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka agama Hindu , Dewa Made Darma , pada tanggal 5 Juli

200722

-22-

2007 , yang dilaksanakan Kuta - Badung dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO. 000162/B1/KT.CS/TP/2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa , adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan Tergugat yaitu bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Badung , pada tanggal 16 Juli 2007 , ada pada Penggugat selaku ayahnya , sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ,dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak anaknya , dengan catatan atas sepengetahuan Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----
5. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp. 391.000 ,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Selasa , tanggal 18 Pebruari 2014, oleh : I GEDE KETUT WANUGRAHA , SH sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA ,SH

MH24

-24-

MH dan DANIEL PRATU , SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari ini: SELASA , tanggal 25 PEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri hakim - hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh

Panitera Pengganti A. A. AYU ANOM PUSPADI, SH. serta dihadiri pula Kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

CENING BUDIANA ,SH.MH

I GEDE KETUT

WANUGRAHA ,SH

DANIEL PRATU , SH.

Panitera Pengganti ;

A.A.AYU. ANOM PUSPADI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp . 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp 300.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Catatan25

-25-

Catatan I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 787/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 12 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

A. A. AYU. ANOM PUSPADI , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)